



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 350 /Kpts /KPU /TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
716/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG SPESIFIKASI PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian kebijakan KPU mengenai spesifikasi perlengkapan pemungutan suara berupa surat suara dan daftar calon tetap (DCT) yang digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 716/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Spesifikasi Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 350/Kpts/KPU/TAHUN 2014
Tanggal : 28 Maret 2014

SPESIFIKASI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

1. Ketentuan pada huruf A. Surat Suara poin “d. bahan kertas : HVS 80 gram”, diubah ketentuannya menjadi “d. bahan kertas : HVS 80 gram atau 70 gram”.
2. Ketentuan pada huruf D. Daftar Calon Tetap (DCT) poin “d. cetak : satu muka (1/0)”, diubah ketentuannya menjadi “d. cetak : 4 warna 1 muka (4/0)”.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Surat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 402/KPU-Prov-018/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 perihal Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi dan Perencanaan Penyelenggaraan;

2. Hasil rapat pleno KPU tanggal 28 Maret 2014 poin 1.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 716/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Spesifikasi Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

KEDUA : Mengubah spesifikasi Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 khusus untuk KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dan Daftar calon tetap (DCT) yang digunakan pada Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA : Ketentuan yang tidak dicantumkan perubahannya pada lampiran Keputusan ini, dinyatakan masih berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Maret 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK